



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG
SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Subang sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);

A

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Subang yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang selanjutnya disebut RSUD Subang adalah Institusi Pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat, milik Pemerintah Kabupaten Subang.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Subang sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, yang selanjutnya disebut dengan RSUD Subang adalah unit organisasi berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Direktur.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kabupaten Subang.
10. Otonomi adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD BLUD adalah RSUD Subang yang menetapkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKA RSUD adalah dokumen yang membuat rencana penetapan, belanja dan persiapan RSUD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang dalam penguasaan RSUD Subang untuk penggunaan dan penatausahaan.
15. Pejabat Pengelola Rumah Sakit adalah para pimpinan, pimpinan unit dan bagian pengelola rumah sakit serta organisasi dibawahnya yang bertanggungjawab terhadap operasional rumah sakit.
16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi RSUD.
19. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan atau pembangunan.
20. Instalasi/Unit adalah unit kerja non struktural sebagai tempat pelayanan.
21. Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
22. Standar Prosedur Operasional selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi/langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan proseskerja rutin tertentu dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi dan ditetapkan oleh Direktur.
23. Sarana Prasarana Alat yang selanjutnya disingkat SPA adalah Sarana Prasarana Alat yang digunakan dalam pelayanan medis maupun non medis di RSUD Subang.

24. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia baik pegawai PNS maupun pegawai non PNS.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Subang.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Subang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Unit Organisasi yang bersifat khusus yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Subang adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
- (2) RSUD Subang merupakan unit organisasi khusus yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah serta bidang kepegawaian, yang dipimpin oleh Direktur.
- (3) Direktur sebagaimana tersebut dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Subang.

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang Kabupaten/Kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Subang memiliki tugas dan kewenangan :

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun Rencana Bisnis Anggaran.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Subang, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan :
 1. Bidang Pelayanan Medik, membawahkan :
 - a) Seksi SPA dan Pelaporan Pelayanan Medik;
 - b) Seksi SDM, Kendali Mutu dan Operasional Pelayanan Medik.
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahkan :
 - a) Seksi SPA dan Pelaporan Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi SDM, Kendali Mutu dan Operasional Pelayanan Keperawatan.
 3. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
 - a) Seksi SPA dan Pelaporan Pelayanan Penunjang;
 - b) Seksi SDM, Kendali Mutu dan Operasional Pelayanan Penunjang.
 - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :
 1. Bagian Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran;
 - c) Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian.

2. Bagian Perencanaan dan Informasi, membawahkan:

- a) Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program;
- b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- c) Sub Bagian Teknologi Informasi Kesehatan.

3. Bagian Keuangan, membawahkan:

- a) Sub Bagian Anggaran;
- b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana;
- c) Sub Akuntansi dan Verifikasi.

d. Instalasi;

e. Komite;

f. Satuan Pengawas Internal (SPI);

g. Kelompok Jabatan Fungsional dan

h. Kelompok Jabatan Pelaksana.

- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Subang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

- (1) RSUD Subang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD Subang mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Sub. Bagian/Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional, Komite, Instalasi, dan Satuan Pengawas Internal wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Subang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Anggaran Fungsional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1). Pembentukan dan penataan lembaga Rumah Sakit Umum Daerah dapat disesuaikan dengan perkembangan kewenangan, kemampuan dan kebutuhan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penatausahaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Subang yang sudah ada masih berlaku, sepanjang belum ditetapkan oleh aturan yang baru tentang Penatausahaan Kegiatan Operasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Subang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pembentukan dan susunan organisasi Rumah Sakit Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 3 - 2 - 2021
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 3 - 2 - 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ttd


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 8



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 8 Tahun 2021
 TANGGAL : 2-2-2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG SEBAGAI UNIT ORGANISASI YANG BERSIFAT KHUSUS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUBANG



BUPATI SUBANG,

td

RUHIMAT